

KAJIAN BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR WAKAF UANG

Rapat Kordinasi Nasional (RAKORNAS) Badan Wakaf Indonesia

NYIMAS ROHMAH

Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah
Departemen Perbankan Syariah – OJK

Jakarta, 5 Desember 2023



UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan **fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat**.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu **menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya** dan **menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat**.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat **menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang** dan **menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)**.
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan **fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat**.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu **menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya** dan **menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat**.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat **menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang** dan **menjadi pengelola wakaf/nazir** dan/atau **menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif**.
- (4) Ketentuan pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghimpunan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Visi

Mengembangkan perbankan syariah yang **sehat, efisien, berintegritas**, dan **berdaya saing**, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai **kemaslahatan masyarakat**



PENINGKATAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI BANK SYARIAH

Melalui optimalisasi fungsi sosial, perbankan syariah dapat menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) serta wakaf secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan *social value* perbankan syariah sekaligus mendukung program *Sustainable Finance* di Indonesia dan peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM.





LATAR BELAKANG

Kajian Bank Syariah sebagai Nazhir Wakaf Uang (“Kajian”) disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang mengamanahkan bahwa “*Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang **dan menjadi pengelola wakaf/nazir** dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif.*”



TUJUAN

1. mengetahui *best practice* pengelolaan wakaf uang yang ada di beberapa negara
2. mengetahui *best practice* bank syariah secara khusus sebagai Nazhir termasuk produk dan pencatatan laporan keuangan
3. analisis aspek-aspek yang menjadi *key issues* bank syariah sebagai Nazhir wakaf uang di Indonesia



METODE

- Metode dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif.
- Kajian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* bersama *stakeholders* dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, studi pustaka, serta analisis dari penelitian terdahulu.

KONDISI SAAT INI

Ketentuan perwakafan memperbolehkan bank syariah menjadi LKS-PWU

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf)

Pasal 28


Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

PERKEMBANGAN LKS-PWU



Sumber: Kementerian Agama, update terakhir (Nov 2023)

Wakaf uang melalui LKS-PWU



Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

45

LKS-PWU

BANK UMUM SYARIAH
9
Total 13 BUS

UNIT USAHA SYARIAH
15
Total 20 UUS

BPR SYARIAH
21
Total 172 BPRS

MITRA DISTRIBUSI

Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)

4 Bank Umum Syariah

2 Unit Usaha Syariah


Penghimpunan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

- CWLS Seri SWR-001: **Rp14,91 M**
- CWLS Seri SWR-002: **Rp24,14 M**
- CWLS Seri SWR-003: **Rp38,25 M**
- CWLS Seri SWR-004: **Rp112,56 M**

BEST PRACTICE PENGELOLAAN WAKAF UANG


Praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang secara umum dilakukan dengan **2 (dua) pendekatan**, sebagai berikut

1 Pengelolaan oleh Nazhir melalui instrumen Bank



- Posisi bank syariah dalam skema ini adalah sebagai pengelola dana wakaf uang atas nama nazhir. Dalam hal ini, posisi Nazhir tetap dipegang oleh lembaga/institusi keagamaan atau Yayasan (NGO).
- Skema ini hampir sama seperti yang saat ini diterapkan di Indonesia saat ini dimana bank syariah sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang).
- Negara lain yang telah mempraktekkan skema ini:
 - ✓ Singapura
 - ✓ Malaysia
 - ✓ Bahrain
 - ✓ Afrika Selatan

2 Pengelolaan oleh Bank sebagai Nazhir (trustee)



- Praktik wakaf uang yang melibatkan langsung bank syariah sebagai nazhir melalui produk deposito wakaf, dilakukan di negara Bangladesh.
- Beberapa analisis dari laporan keuangan bank syariah di Bangladesh, sbb:
 - a) Proporsi total dana wakaf uang terhadap total DPK bank pada tahun 2022 hanya sebesar 0,09%
 - b) Produk wakaf uang yang masuk ke bank syariah adalah wakaf selamanya (*perpetual*) dengan nama produk bervariasi
 - c) Wakaf uang dicatatkan dengan *nama/tagging* khusus (mis. "*Cash waqf fund*") yang pencatatannya masuk ke dalam *Deposit & other accounts*.
 - d) Laporan keuangan Bank sebagai nazhir di Bangladesh tidak dipisahkan (dih. terkonsolidasi) dengan Bank sebagai Lembaga Keuangan.

POTENSI BANK SYARIAH MENJADI NAZHIR



Bank Syariah sebagai Nazhir menambah keunikan bank syariah



Bank Syariah semakin berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang



Bank Syariah sebagai Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih (atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%).



Potensi peningkatan pengendapan dana di Bank Syariah*

***Pengendapan dana di Bank Syariah dengan syarat:**

1. Penempatan dana wakaf dari bank syariah (nazhir) ke bank syariah (Bank) diperbolehkan (isu satu entitas yang sama)
2. Dana wakaf tersebut dijamin oleh LPS

KELEMBAGAAN

UU Wakaf

UU Wakaf mengatur bahwa Badan Hukum yang dapat menjadi nazhir, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

UU P2SK

UU PPSK menyatakan bahwa Bank Syariah dapat melaksanakan fungsi sosial (Pasal 4) atau kegiatan lain di bidang sosial (Pasal 19).



- Diperlukan penegasan dari otoritas wakaf (Kementerian Agama dan BWI) bahwa Bank Syariah dapat menjadi nazhir wakaf uang
- Selanjutnya ditindaklanjuti dengan harmonisasi ketentuan terkait kelembagaan nazhir, antara lain persyaratan pengurus

PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DAN LAPORAN KEUANGAN NAZHIR

PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU Wakaf

Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan badan hukum sosial (UU Wakaf) dan memiliki daftar kekayaan terpisah Bank dan Nazhir.

PSAK 112 (Wakaf): laporan tidak dikonsolidasi

Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.



Kegiatan sebagai nazhir tidak akan menambah aset bank syariah


PENEMPATAN WAKAF UANG OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR PADA PRODUK DEPOSITO PADA BANK SYARIAH YANG SAMA

PP No. 39 Tahun 2005 Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa LPS hanya menjamin produk Bank syariah sebagai Bank, dimana perjanjian dalam produk bank harus terdapat dua pihak yaitu nasabah dengan Bank.




Sehingga penempatan dana wakaf uang tersebut tidak dijamin oleh LPS

LATAR BELAKANG



Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku nasabah, dan kemunculan industri jasa keuangan baru, menuntut Bank untuk bertransformasi dalam menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank.



Untuk mendukung inovasi perbankan, OJK melakukan revolusi pengaturan untuk meningkatkan daya saing bank melalui proses **perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko.**

PRODUK DASAR BANK

Meliputi kegiatan:


- penghimpunan dana
- penyaluran dana
- sederhana lainnya, yang ditetapkan OJK

PRODUK BANK LANJUTAN

Produk Bank di luar Produk Bank Dasar, meliputi kegiatan:

- berbasis IT
- berkaitan dengan produk LJK selain bank
- **memerlukan persetujuan otoritas lain**
- **bersifat kompleks**


POKOK PENGATURAN



Dalam penyelenggaraan Produk, Bank harus memperhatikan:

- ✓ kebutuhan nasabah;
- ✓ kecukupan modal;
- ✓ kesiapan infrastruktur pendukung;
- ✓ kesiapan sumber daya manusia;
- ✓ edukasi nasabah; dan
- ✓ **kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Produk Bank Lanjutan (baru)



1. memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau
2. bersifat kompleks.



Konsekuensi:

1. Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB.
2. Bank mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru tanpa melalui proyek uji coba terbatas, berdasarkan pertimbangan tertentu (Perizinan/Pendaftaran nazhir ada di BWI dan Menteri)

Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru

1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai Produk Bank baru, paling sedikit memuat:
 - a. nama Produk Bank baru;
 - b. jenis Produk Bank baru;
 - c. waktu penyelenggaraan Produk Bank baru;
 - d. target pasar;
 - e. rencana/target nilai transaksi pada 1 (satu) tahun pertama; dan
 - f. informasi mengenai skim, fitur, model bisnis, atau karakteristik Produk Bank baru.
2. Dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko Produk Bank baru, paling sedikit memuat:
 - a. manfaat dan biaya bagi Bank; dan
 - b. manfaat dan risiko bagi nasabah.
3. Dokumen yang memuat prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) organisasi dan kewenangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
4. Dokumen yang memuat rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. Dokumen yang memuat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada Produk Bank baru.
6. Dokumen yang memuat hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk Bank baru, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek perlindungan konsumen.
7. Dokumen yang memuat penjelasan atas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan.
8. Dokumen yang menjelaskan aspek kesiapan operasional termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi serta hasil uji coba Bank (apabila ada) atas Produk Bank baru.
9. Opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait Produk Bank baru bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
10. Dokumen pendukung lainnya

IMPLEMENTASI SAAT INI:

Bank syariah telah melakukan fungsi sosialnya khususnya dalam pengelolaan wakaf uang melalui kerja sama dengan Nazhir wakaf uang yang terafiliasi dengan Bank Syariah.

Bank syariah yang telah memiliki kerja sama dengan Nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah adalah:

- BSI dengan BSI Maslahat dan
- BMI dengan Baitul Mal Muamalat (BMM)

BSI dengan BSI Maslahat



- Didirikan pada tanggal 21 November 2001 dengan nama Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU)
- Berganti logo dan nama pada tahun 2022 menjadi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat)
- Berdasarkan data dari BWI, **izin sebagai nazhir diperoleh pada 16 Januari 2019.**

BMI dengan BMM



- Didirikan pada tanggal 16 Juni 2000 dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI dan Menteri Agama
- Berdasarkan data dari BWI, **izin sebagai nazhir diperoleh pada 29 Januari 2018.**

KONTEKS SAAT INI: NAZHIR YANG TERAFILIASI DGN BANK SYARIAH & NAZHIR LAIN

- Bank syariah yang telah memiliki kerja sama dengan Nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah adalah: 1) BSI dengan BSI Maslahat dan 2) BMI dengan Baitul Mal Muamalat (BMM).
- Gambaran penghimpunan wakaf uang nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah dengan nazhir lainnya.

Rekapitulasi wakaf uang dan wakaf melalui uang



Sumber: Kementerian Agama (2022)

Ket.:

- **Wakaf uang:** wakaf berupa uang yang dikelola nazhir dan hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih
- **Wakaf melalui uang:** wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

Perbandingan data Wakaf Uang: Nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah & Nazhir lain

*Data yang diperbandingkan adalah laporan nazhir audited oleh KAP dan tersedia utk dibandingkan

Nazhir yg terafiliasi BS



	2020
Penerimaan Wakaf Permanen	511.706.334
Penerimaan Wakaf Temporer	442.441.743
Total	954.148.077
Penerimaan Wakaf Permanen	715.000.000
Penerimaan Wakaf Temporer	1.008.330.877
Total	1.723.330.877
Akumulasi	2.677.478.954

Nazhir Lain



	2020
Penerimaan Wakaf tunai	141.975.000
Penerimaan Wakaf (kas & setara kas)	5.951.630.432

Nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah mampu berkinerja baik dalam penghimpunan wakaf uang sebagaimana nazhir lainnya yang cukup besar.



1. Pengelolaan wakaf uang di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Bahrain dan Afrika Selatan dilakukan dengan pola kerja sama Nazhir dan Bank Syariah dimana pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir dilakukan melalui instrumen tabungan maupun deposito.
2. Bangladesh merupakan negara yang pengelolaan wakaf uangnya dilakukan oleh bank syariah yang berperan sebagai nazhir (*trustee*), dimana dana wakaf masuk dalam produk deposito. Beberapa informasi yang didapatkan sbb:
 - a) Proporsi total dana wakaf uang terhadap total DPK bank pada tahun 2022 hanya sebesar 0,09%
 - b) Produk wakaf uang yang masuk ke bank syariah adalah wakaf selamanya (*perpetual*) dengan nama produk bervariasi
 - c) Wakaf uang dicatatkan dengan *nama/tagging* khusus (mis. "*Cash waqf fund*") yang pencatatannya masuk ke dalam *Deposit & other accounts*.
 - d) Laporan keuangan Bank sebagai nazhir di Bangladesh tidak dipisahkan/terkonsolidasi dengan Bank sebagai Lembaga Keuangan



3. Bank Syariah sebagai nazhir wakaf uang memiliki potensi dan juga sisi lain beberapa *concerns*.

POTENSI

- a) Bank syariah sebagai nazhir wakaf uang meningkatkan keunikan bank syariah
- b) Bank Syariah semakin berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang
- c) Bank Syariah sebagai nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang
- d) Pengendapan dana wakaf uang di bank syariah*

ISU/CONCERNS

- a) Kelembagaan: diperlukan penegasan dari otoritas wakaf (Kementerian Agama dan BWI) bahwa Bank Syariah dapat menjadi nazhir wakaf uang yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan harmonisasi ketentuan terkait kelembagaan nazhir, antara lain persyaratan pengurus.
- b) Pemisahan harta kekayaan dan laporan keuangan nazhir: kegiatan sebagai nazhir tidak akan menambah aset bank syariah.
- c) Penempatan dana wakaf uang oleh bank syariah sebagai nazhir pada produk deposito pada bank syariah yang sama: sehingga penempatan dana wakaf uang tersebut tidak dijamin oleh LPS.

4. Saat ini, Bank Syariah telah menjalankan fungsi sosialnya dalam wakaf uang melalui kerja sama dengan Nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah. Praktik ini sebagaimana dilakukan oleh: 1) BSI dengan BSI Maslahat; dan 2) BMI dengan Baitulmaal Muamalat (BMM).

1. Implementasi bank syariah sebagai nazhir berada pada koordinasi *stakeholders* terkait: Kementerian Agama dan BWI yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi nazhir, OJK yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi Bank, dan LPS yang memiliki kewenangan program penjaminan.
2. Implementasi bank syariah menjadi nazhir wakaf uang memerlukan harmonisasi ketentuan, antara lain dari sisi ketentuan perwakafan, pencatatan akuntansi dan penjaminan agar tidak terdapat dispute antara lain:
 - a) Penyesuaian ketentuan pendaftaran nazhir dalam PP Pelaksanaan UU Wakaf yang berlaku saat ini yang mengatur adanya daftar kekayaan terpisah harta wakaf dan kekayaan badan hukum nazhir
 - b) Penyesuaian pencatatan nazhir pada PSAK 112 (Wakaf) yang menyatakan laporan wakaf uang tidak dikonsolidasikan kepada laporan badan hukum nazhir.
 - c) Penyesuaian ketentuan penjaminan LPS untuk produk wakaf uang yang berada di nazhir bank syariah.
4. Optimalisasi peran bank syariah yang sudah berjalan dalam menjalankan fungsi sosial pengembangan wakaf uang antara lain:
 - a) Pengembangan produk untuk Bank sebagai LKS PWU yang dapat memberikan nilai tambah serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*
 - b) Mendorong Bank Syariah untuk dapat menjalin kerjasama dengan nazhir yang terafiliasi dengan Bank Syariah dalam rangka pemberdayaan wakaf. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh BSI dan BMI.



TERIMA KASIH